



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**NOMOR : 3      TAHUN : 1982      SERI : D      NOMOR : 3**

---

**PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**NOMOR 4 TAHUN 1981**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 1981 / 1982.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**Menimbang:** Bahwa Perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1981 / 1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat:** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabu-

- paten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/3201 tanggal 13 Pebruari 1981 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981 / 1982 ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun - 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981 / 1982.
  9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/359/1981 tanggal 8 Juni 1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 ;
  10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Dae-

rah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/994/1981 tanggal 27 Oktober 1981 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981.

11. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06/DPRD/Kab.Smg / 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mendengar: 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal : 10 dan 16 Desember 1981 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 19 Desember 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1981/1982.**

**Pasal 1**

- (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan .....  
Rp. 195.949.000,00 diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ..... Rp.1.486.996.000,00  
Bertambah ..... Rp. 46.465.000,00  
Pendapatan Rutin sebelum perubahan ..... Rp.1.533.461.000,00
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan ..... Rp. 302.723.000,00  
Bertambah ..... Rp. 149.484.000,00  
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ..... Rp. 452.207.000,00
- (2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX. 1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981 / 1982 diperkirakan bertambah dengan -  
Rp. 195.949.000,00 diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan ..... Rp.1.486.996.000,00  
Bertambah ..... Rp. 46.465.000,00  
Belanja Rutin setelah perubahan ..... Rp.1.533.461.000,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ..... Rp. 302.723.000,00  
Bertambah ..... Rp. 149.484.000,00  
Belanja Pembangunan setelah perubahan ..... Rp. 452.207.000,00
- (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX. 1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 1981/1982 setelah perubahan menjadi  
Rp. 1.985.668.000,00

Pasal 4

(1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan .....	Rp.	133.000.000,00
Bertambah .....	Rp.	---
Pendapatan Rutin setelah perubahan .....	Rp.	133.000.000,00
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan .....	Rp.	2.297.043.000,00
Bertambah .....	Rp.	---
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan .....	Rp.	2.297.043.000,00

(2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah Rp. diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan .....	Rp.	133.000.000,00
Bertambah .....	Rp.	---
Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp.	133.000.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan .....	Rp.2.297.043.000,00
Bertambah .....	Rp. _____
Belanja pembangunan se telah perubahan .....	Rp.2.297.043.000,00

- (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 April 1981.

Ungaran, 19 Desember 1981.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG,

ttt.

ttt.

(SIPAR HARDJOSOEMARTO) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 April 1982 Nomor 903/172/172/1982.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 tanggal 26 Mei 1982 Seri D Nomor 3.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttt.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO  
NIP. 010026744.